

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN LUAR BIASA
PT FAMON AWAL BROS SEDAYA TBK
(“Perseroan”)**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan dan Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan secara fisik dan elektronik melalui Aplikasi Electronic General Meeting System KSEI (“eASY.KSEI”) yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) pada:

Hari, tanggal : Senin, 22 Mei 2023
Waktu : 10.00 WIB s.d. selesai
Tempat : Rumah Raden Saleh
Jl. Raden Saleh No.40. Kel. Cikini, Kec. Menteng
Jakarta Pusat 10330

Mata acara Rapat adalah sebagai berikut :

Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan :

- 1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan, termasuk di dalamnya Laporan Direksi dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris Perseroan, serta Pengesahan Laporan Keuangan Konsolidasian Perseroan untuk tahun buku 2022, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Paul Hadiwinata, Hidajat, Arsono, Retno, Palilingan & Rekan (PKF), sekaligus memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (acquit et de charge) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**

Penjelasan:

Direksi Perseroan akan meminta persetujuan dan pengesahan dari Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) atas kinerja Perseroan pada tahun 2022 dan pelaksanaan tugas pengawasan Dewan Komisaris selama tahun 2022, yang telah dimuat dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan, sekaligus pemberian pelunasan dan pembebasan tanggung jawab sepenuhnya (volledig acquit et de charge) kepada Direksi dan/atau Dewan Komisaris atas pengurusan dan pengawasan yang telah dijalankan selama tahun buku 2022, sepanjang tercermin dari Laporan Tahunan dan tercatat pada Laporan Keuangan Perseroan dan bukan merupakan tindak pidana atau pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan dan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas sebagaimana diubah dengan dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja yang telah ditetapkan menjadi undang-undang berdasarkan Undang-Undang No. 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (“UUPT”).

- 2. Persetujuan atas penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022.**

Penjelasan:

Direksi Perseroan akan menyampaikan rencana penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2022, sesuai dengan Pasal 70 dan 71 UUPT dan Pasal 24 Anggaran Dasar Perseroan.

- 3. Persetujuan atas penunjukan Akuntan Publik dan/atau Kantor Akuntan Publik Independen yang akan mengaudit laporan keuangan konsolidasian Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023.**

Penjelasan :

Mengingat penunjukan Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik oleh Dewan Komisaris Perseroan masih sedang dalam proses, maka Direksi Perseroan mengusulkan kepada Rapat untuk memberikan kuasa kepada Dewan Komisaris Perseroan, dengan memperhatikan masukan dan usulan dari Komite Audit dalam menunjuk Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik untuk melakukan audit atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2023 dan audit lain yang dibutuhkan Perseroan, sesuai dengan Pasal 59 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka (“**POJK 15/2020**”) dan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik dalam Kegiatan Jasa Keuangan.

4. Penetapan gaji, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Direksi dan penetapan honorarium, tunjangan, tantiem dan/atau bonus kepada anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023.

Penjelasan:

Pada mata acara ini, Direksi Perseroan akan meminta kepada Rapat untuk menyetujui hal-hal sebagai berikut:

- a. Jumlah maksimal remunerasi untuk seluruh anggota Dewan Komisaris untuk tahun buku 2023, dengan memperhatikan saran dan pendapat dari Komite Nominasi dan Remunerasi Perseroan; dan
- b. Pemberian kuasa dan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk menentukan jumlah gaji, honorarium dan tunjangan serta fasilitas lain kepada anggota Direksi untuk tahun buku 2023; sesuai dengan Pasal 96 dan 113 UUPT jo. Pasal 11 ayat (6) dan Pasal 14 ayat (6) Anggaran Dasar Perseroan

5. Penyampaian Laporan Pertanggungjawaban Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham untuk tahun buku 2022.

Penjelasan:

Mata acara rapat ini dilaksanakan dalam rangka memenuhi ketentuan Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan OJK Nomor 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum (“**POJK 30/2015**”), Perseroan akan menyampaikan realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum. Mata acara ini hanya merupakan laporan, sehingga tidak memerlukan persetujuan Pemegang Saham.

Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa :

1. Persetujuan Perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan Penawaran Umum Perdana Saham atau Initial Public Offering (IPO) dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia.

Penjelasan :

Mata acara rapat ini berkaitan dengan perubahan Pasal 4 ayat (2) Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan penerbitan saham baru terkait pelaksanaan Penawaran Umum Perdana Saham dan pencatatan saham di Bursa Efek Indonesia. Sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar Perseroan Pasal 4 ayat (9), maka perubahan anggaran dasar ditetapkan melalui Rapat Umum Pemegang Saham.

2. Persetujuan Perubahan Pasal 17 ayat 5 Anggaran Dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor POJK 14/POJK.04/2022 Tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten Atau Perusahaan Publik.

Penjelasan :

Mata acara rapat ini berkaitan dengan perubahan dan penyesuaian media pengumuman sesuai Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 14/POJK.04/2022 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik.

CATATAN :

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada Para Pemegang Saham Perseroan, sehingga Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi Para Pemegang Saham Perseroan.
2. Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam Rapat adalah Pemegang Saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham ("DPS") Perseroan pada tanggal 27 April 2023 selambat-lambatnya sampai dengan pukul 16.00 WIB yang disiapkan oleh PT Datindo Entrycom, Biro Administrasi Efek Perseroan dan/atau Pemegang Saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Rekening di KSEI pada penutupan Perdagangan Saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal 27 April 2023.
3. Sesuai dengan Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Pengendalian Corona Virus Disease 2019 pada Masa Transisi menuju Endemi, POJK 15/2020, POJK Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik ("POJK 16/2020"), dan Peraturan KSEI Nomor XI-B tentang Tata Cara Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham secara Elektronik yang Disertai dengan Pemberian Suara melalui Aplikasi eASY.KSEI, Perseroan menghimbau kepada para Pemegang Saham untuk dapat berpartisipasi dalam Rapat dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Menghadiri dan memberikan suaranya dalam Rapat secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI;
 - b. Memberikan Kuasa dengan mekanisme sebagai berikut:
 - i. Bagi para Pemegang Saham individu lokal yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di dalam penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa secara elektronik ("e-Proxy") kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan, yaitu Biro Administrasi Efek PT Datindo Entrycom ("BAE"), melalui Aplikasi eASY.KSEI dalam tautan <https://akses.ksei.co.id/> selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum Rapat diselenggarakan, yaitu tanggal **19 Mei 2023 pukul 12.00 WIB**. Panduan registrasi, penggunaan, dan penjelasan lebih lanjut terkait eASY.KSEI dapat diakses pada Aplikasi eASY.KSEI.
 - ii. Bagi para Pemegang Saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya berada di luar penitipan kolektif KSEI, dapat memberikan kuasa kepada BAE dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
 - Formulir Surat Kuasa dapat diunduh pada website Perseroan dalam tautan <https://primayahospital.com/hubungan-investor/> dan asli Surat Kuasa bermeterai harus sudah diterima kembali oleh Perseroan melalui BAE yang beralamat di PT Datindo Entrycom Jl. Hayam Wuruk No. 28, Jakarta 10220, Telp. (021) 3508077, selambat-lambatnya 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal Rapat yaitu pada tanggal 19 Mei 2023 pukul 12.00 WIB dengan dilampirkan salinan KTP atau bagi pemegang saham yang berbentuk badan hukum disertai dengan bukti kewenangan mewakili badan hukum.
 - Bagi Pemegang Saham yang berdomisili di luar wilayah Indonesia, Surat Kuasa harus dibuat oleh Notaris setempat serta dilegalisasi oleh Kedutaan Besar Republik Indonesia di wilayah setempat dimana pemegang saham berdomisili.
4. Bagi Pemegang Saham yang akan hadir secara elektronik melalui Aplikasi eASY.KSEI sebagaimana ketentuan dalam angka 3.a berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham dapat melakukan konfirmasi keikutsertaan secara elektronik dan menyampaikan pilihan suara melalui Aplikasi eASY.KSEI sejak tanggal Pemanggilan Rapat sampai dengan tanggal 19 Mei 2023 pukul 12.00 WIB ("**Batas Waktu Deklarasi Kehadiran**").
 - b. Proses registrasi keikutsertaan Rapat secara elektronik adalah sebagai berikut:
 - Bagi Pemegang Saham individu lokal yang belum memberikan deklarasi kehadiran atau memberikan e-Proxy sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Bagi Pemegang Saham individu lokal yang telah memberikan deklarasi kehadiran namun belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat dalam Aplikasi eASY.KSEI sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;
 - Bagi Pemegang Saham yang telah memberikan kuasa kepada Penerima Kuasa Independen yang disediakan oleh Perseroan atau kepada Individual Representative, namun belum memberikan pilihan suara untuk mata acara Rapat sampai dengan Batas Waktu Deklarasi Kehadiran;

- Bagi Partisipan/Intermediary (Bank Kustodian atau Perusahaan Efek) yang telah menerima kuasa dan pilihan suara untuk mata acara Rapat dari Pemegang Saham wajib melakukan Registrasi Kehadiran dalam Aplikasi eASY.KSEI pada tanggal Rapat dilaksanakan yaitu tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan ditutupnya registrasi Rapat secara elektronik oleh Perseroan.
 - c. Dalam hal Pemegang Saham dan/atau Penerima Kuasa yang sah tidak melakukan atau terlambat melakukan proses registrasi secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam angka 4 ini, maka dianggap tidak hadir dalam Rapat dan tidak dihitung sebagai kuorum kehadiran Rapat.
5. Bagi Pemegang Saham atau kuasanya yang memilih untuk menghadiri Rapat secara fisik berlaku ketentuan sebagai berikut:
- a. Perseroan akan membatasi jumlah Pemegang Saham atau kuasanya yang akan hadir berdasarkan metode first come first served, sesuai dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Penetapan Kedaruratan Kesehatan Masyarakat Corona Virus Disease 2019 (COVID-19), Surat Otoritas Jasa Keuangan Nomor S-124/D.04/2020 tanggal 24 April 2020, dan Pasal 8 ayat (4) POJK 16/2020.
 - b. Pemegang Saham atau kuasanya yang akan memasuki tempat Rapat wajib mengikuti Protokol Kesehatan COVID-19 yang ditetapkan oleh Perseroan antara lain:
 - pada saat kedatangan di gedung tempat penyelenggaraan Rapat, wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (termasuk pemeriksaan suhu tubuh, dsb.), akan dilakukan oleh Perseroan
 - Mengenakan masker medis sesuai standar Kementerian Kesehatan Republik Indonesia selama pelaksanaan Rapat dan selama berada di lokasi Rapat;
 - Pemegang saham atau kuasanya yang tidak sehat, khususnya memiliki/merasakan gejala terinfeksi COVID-19 (seperti batuk, demam, dan/atau flu, dsb), tidak diperkenankan menghadiri Rapat.
 - c. Pemegang Saham dan Kuasanya diminta untuk membawa dan menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lain yang masih berlaku kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi Pemegang Saham yang berbentuk Badan Hukum, agar menyertakan dokumen-dokumen sebagai berikut:
 - Fotokopi Anggaran Dasar yang terakhir berikut dengan fotokopi bukti persetujuan/pelaporan dari/kepada Menkumham atas perubahan anggaran dasar yang terakhir dimaksud;
 - Fotokopi Akta Pengangkatan Anggota Direksi dan Komisaris atau Pengurus terakhir;
 - Fotokopi KTP dari Pemberi/Penerima Kuasa (bilamana dikuasakan).
6. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> dengan mengakses menu eASY.KSEI submenu "**Tayangan RUPS**" dengan ketentuan:
- a. Pemegang Saham atau kuasanya telah terdaftar di Aplikasi eASY.KSEI paling lambat 19 Mei 2023 pukul 12:00 WIB;
 - b. Tayangan RUPS memiliki kapasitas maksimum 500 peserta sehingga kehadiran tiap peserta akan ditentukan berdasarkan metode first come first served;
 - c. Pemegang Saham atau kuasanya yang telah teregistrasi di Aplikasi eASY.KSEI tetapi tidak mendapat kesempatan untuk menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom Tayangan RUPS tetap dianggap sah hadir secara elektronik dan kepemilikan saham dan pilihan suaranya akan diperhitungkan dalam Rapat;
 - d. Pemegang Saham atau kuasanya yang tidak teregistrasi hadir secara elektronik di Aplikasi eASY.KSEI tetapi dapat menyaksikan pelaksanaan Rapat melalui webinar Zoom Tayangan RUPS, kehadirannya dianggap tidak sah serta tidak akan masuk dalam perhitungan kuorum kehadiran Rapat;
 - e. Pemegang Saham atau kuasanya disarankan menggunakan peramban Mozilla Firefox untuk mendapatkan performa dan tampilan terbaik dalam menggunakan Aplikasi eASY.KSEI dan/atau Tayangan RUPS, sesuai dengan rekomendasi dari KSEI.
7. Perseroan telah menyediakan bahan-bahan terkait dengan Mata Acara Rapat, yang telah tersedia dan dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://primayahospital.com/hubungan-investor/> sejak tanggal Pemanggilan sampai dengan tanggal pelaksanaan Rapat. Perseroan tidak menyediakan materi Rapat dalam bentuk salinan cetak kepada para Pemegang Saham pada saat pelaksanaan Rapat.

8. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek Perseroan, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh Pemegang Saham melalui fasilitas eASY.KSEI, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
9. Apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan materi Rapat atau informasi terkait tata cara pelaksanaan Rapat sehubungan dengan adanya kondisi dan perkembangan terkini yang belum disampaikan melalui Pemanggilan ini, maka selanjutnya akan diumumkan pada website Perseroan <https://primayahospital.com/>.
10. Untuk mempermudah pengaturan dan demi tertibnya Rapat, Pemegang Saham atau Kuasanya diminta sudah berada di tempat penyelenggaraan Rapat 60 (enam puluh) menit sebelum Rapat dimulai.

Jakarta, 28 April 2023

PT FAMON AWAL BROS SEDAYA TBK
Direksi